



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PROVINSI MALUKU**

PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU






Jln. Dr. Latumeten, Ambon, Maluku Telepon (0911) 343434 Fax (0911) 343434
email : ppid@malukuprov.go.id

**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nomor SOP | 067/498/VII/2021 |
| Tanggal pembuatan | 5 Juli 2021 |
| Tanggal revisi | 25 Juli 2021 |
| Tanggal pengesahan | 30 Juli 2021 |
| Disahkan oleh | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama |
| Judul SOP | PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK |

| Dasar Hukum | Kualifikasi pelaksana |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi4 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik5 PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 317 Tahun 2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Maluku | <ol style="list-style-type: none">1 Minimal Sarjana2 Menguasai Tata Pembukuan3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima4 Memiliki Tata Krama |
| Keterkaitan | Peralatan/perengkapan |
| <ol style="list-style-type: none">1 Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah | <ol style="list-style-type: none">1 Formulir isian2 komputer3 Pesawat Telepon4 Jaringan Internet5 ATK |
| Peringatan | Pencatatan dan pendataan |
| <ol style="list-style-type: none">1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif | <ol style="list-style-type: none">1 Dicatat pada buku rekap informasi |

SOP PENANGANAN SENSKETA INFORMASI PUBLIK

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Pendukung | | | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | Pemohon Informasi | PPID atau PPID Pembantu | Atasan PPID | Komisi Informasi | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi. |  | | | | (1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan | Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi | Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK) | |
| 2 | Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | | |  | | | | Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan | |
| 3 | Diketahui oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan | |  | | | | Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID. | | |
| 4 | Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi | | |  | | | | Laporan proses penanganan Sengketa Informasi Publik | |
| 5 | Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik. | | | |  | | | Hasil penyelesaian Sengketa Informasi Publik | |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


 PROVINSI MALUKU
 Selaku PPID Utama

 DRS. SEMUEL E. HUWAE, MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196911111995101001